

TAHAPAN DAN JADWAL PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO UTARA TAHUN 2024 PADA TPS 01 KELURAHAN MELAYU KECAMATAN TEWEH TENGAH DAN TPS 04 DESA MALAWAKEN KECAMATAN TEWEH BARU KABUPATEN BARITO UTARA

KPT 9 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA TENTANG TAHAPAN DAN JADWAL PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO UTARA TAHUN 2024 PADA TPS 01 KELURAHAN MELAYU KECAMATAN TEWEH TENGAH DAN TPS 04 DESA MALAWAKEN KECAMATAN TEWEH BARU KABUPATEN BARITO UTARA

ABSTRAK :

- Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 28/PHPU.BUP-XXIII/2025 serta Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 493/PL.02- SD/06/2025 Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan tanggal 4 Maret 2025. Maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara tentang Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 pada TPS 01 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweuh Tengah dan TPS 04 Desa Malawaken Kecamatan Teweuh Baru Kabupaten Barito Utara.
- **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara ini adalah :**
UU No. 1 tahun 2015; PKPU No. 8 tahun 2019; PKPU No. 2 tahun 2024; PKPU No. 17 tahun 2024; Kpt KPU No. 1774 tahun 2024.
- **Dalam Keputusan ini diatur tentang :**
Tahapan Dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Pada TPS 01 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweuh Tengah Dan TPS 04 Desa Malawaken Kecamatan Teweuh Baru Kabupaten Barito Utara.

Catatan :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 7 Maret 2025
- Lampiran 3 Hlm